



PENETAPAN

Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Mtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Noori Dwi Fitrina binti Gafuri, NIK. 6303024403950006, umur 28 tahun, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 04 Maret 1995, Agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan wirausaha, alamat Jalan Ahmad Yani KM 8 Komplek Palapan Permai Nomor 79 RT 015 RW 004, Kelurahan Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut Pemohon I;

Muhammad Rieza Alfansyah bin Gafuri, NIK. 6303021503980004, umur 25 tahun, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 15 Maret 1998, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wirausaha, alamat Jalan Ahmad Yani KM 8 Komplek Palapan Permai Nomor 79 RT 015 RW 004, Kelurahan Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut Pemohon II;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

Halaman 1 dari 23 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Mtp



DUDUK PERKARA

Permohonan Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 05 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 170/Pdt.P/2023/PA.Mtp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, orang tua para Pemohon yang bernama Gafuri bin Abu Bakar (ayah) menikah dengan Siti Noor Zainah binti H. M. Roesli (ibu) pada tanggal 23 Januari 1994 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : AA/979/115/I/94 tertanggal 29 Januari 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
2. Bahwa, dari pernikahan orang tua para Pemohon yang bernama Gafuri bin Abu Bakar (ayah) dengan Siti Noor Zainah binti H. M. Roesli (ibu) telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - a. Noori Dwi Fitriana binti Gafuri, lahir tanggal 04 Maret 1995;
 - b. Muhammad Rieza Alfansyah bin Gafuri, lahir tanggal 15 Maret 1998;
3. Bahwa, ayah para Pemohon yang bernama Gafuri bin Abu Bakar memiliki harta berupa :
 - a. 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 1225 dengan luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tanjung Pagar, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, atas nama Gafuri dan telah dibalik nama menjadi Hajjah Siti Noor Zainah;
 - b. 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 836 dengan luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Manarap, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar atas nama Gafuri dan telah dibalik nama menjadi Hajjah Siti Noor Zainah;
 - c. 1 (satu) buha Sertipikat Hak Milik Nomor 02036 dengan luas 60 M2 (enam puluh meter persegi) yang terletak di Desa Manarap Tengah, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, atas nama Gafuri dan telah dibalik nama menjadi Siti Noor Zainah;

Halaman 2 dari 23 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Mtp



- d. 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 01924 dengan luas 172 M2 (seratus tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa Manarap Tengah, Kecamatan Kertak Hanyar. Kabupaten Banjar, atas nama Gafuri dan telah dibalik nama menjadi Hajjah Siti Noor Zainah;
4. Bahwa, ayah para Pemohon yang bernama Gafuri bin Abu Bakar telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2009, berdasarkan Kutipan Kematian Nomor 87/RAH-KBI/BTH tertanggal 14 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar;
5. Bahwa, almarhum ayah para Pemohon yang bernama Gafuri bin Abu Bakar meninggal dunia tetap dalam keadaan beragama islam;
6. Bahwa, orang tua dari almarhum ayah para Pemohon yang bernama Gafuri bin Abu Bakar juga telah meninggal dunia terlebih dahulu yang bernama :
- a. Abu Bakar bin Si Pindun (kakek para Pemohon dari pihak ayah) meninggal dunia pada hari Senin tanggal 29 Mei 1989, berdasarkan Surat Kematian Nomor : 472.12/0029/AKT/RAH/2023 tertanggal 11 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Antasan Kecil, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
 - b. Asiah binti H. M. Yasin Arief (nenek para Pemohon dari pihak ayah) meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019, berdasarkan Surat Kematian Nomor : 472.12/0030/AKT/RAH/2023 tertanggal 11 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Antasan Kecil, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
7. Bahwa, pada saat almarhum ayah para Pemohon yang bernama Gafuri bin Abu Bakar meninggalkan dunia, meninggalkan ahli waris yang bernama :
- a. Siti Noor Zainah binti H. M. Roesli (isteri);
 - b. Noori Dwi Fitriana binti Gafuri (anak kandung perempuan);
 - c. Muhammad Rieza Alfansyah bin Gafuri (anak kandung laki-laki);
- Bahwa selain ahli waris tersebut diatas tidak ada ahli waris lain;

Halaman 3 dari 23 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Mtp



8. Bahwa, ibu para Pemohon yang bernama Siti Noor Zainah binti H. M. Roesli meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 6303-KM-28042023-0014 tertanggal 28 April 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar;

9. Bahwa, Almarhum ibu para Pemohon yang bernama Siti Noor Zainah binti H. M. Roesli meninggal dunia tetap dalam keadaan beragama islam;

10. Bahwa, semasa hidupnya ayah dan ibu para Pemohon yang bernama Gafuri bin Abu Bakar dan Siti Noor Zainah binti H. M. Roesli tidak memiliki hutang yang belum dibayar atau wasiat yang belum dilaksanakan;

11. Bahwa, permohonan ini diajukan untuk minta ditetapkan ahli waris dari almarhum Gafuri bin Abu Bakar untuk keperluan balik nama

a. 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 1225 dengan luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tanjung Pagar, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, atas nama Hajjah Siti Noor Zainah;

b. 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 836 dengan luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Manarap, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar atas nama Hajjah Siti Noor Zainah;

c. 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 02036 dengan luas 60 M2 (enam puluh meter persegi) yang terletak di Desa Manarap Tengah, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, atas nama Siti Noor Zainah;

d. 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 01924 dengan luas 172 M2 (seratus tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa Manarap Tengah, Kecamatan Kertak Hanyar. Kabupaten Banjar,, atas nama Hajjah Siti Noor Zainah;

12. Bahwa, para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Gafuri bin Abu Bakar adalah:

- 2.1. Siti Noor Zainah binti H. M. Roesli (isteri);
- 2.2. Noori Dwi Fitriana binti Gafuri (anak kandung perempuan);
- 2.3. Muhammad Rieza Alfansyah bin Gafuri (anak kandung laki-laki)

untuk keperluan balik nama:

- a. 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 1225 dengan luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tanjung Pagar, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, atas nama Hajjah Siti Noor Zainah;
- b. 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 836 dengan luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Manarap, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar atas nama Hajjah Siti Noor Zainah;
- c. 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 02036 dengan luas 60 M2 (enam puluh meter persegi) yang terletak di Desa Manarap Tengah, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, atas nama Siti Noor Zainah;
- d. 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 01924 dengan luas 172 M2 (seratus tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa Manarap Tengah, Kecamatan Kertak Hanyar. Kabupaten Banjar,, atas nama Hajjah Siti Noor Zainah;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Halaman 5 dari 23 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan 6303024403950006 Atas Nama Noori Dwi Fitriana, Pada Tanggal 24 September 2019 Yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Mejlis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Mejlis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan 6306021503980004 Atas Nama Muhammad Rieza, Pada Tanggal 18 Maret 2016 Yang DiKeluarkan Oleh Pemerintah Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim ,dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen ,kemudian diberi kode bukti (P.2),tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Sertifikat Tanah, Dengan nomor 01924, Pada Tanggal 24 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Mejlis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Mejlis;
4. Fotokopi Sertifikat Tanah, Dengan nomor 02036, Pada Tanggal 27 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Mejlis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Mejlis;

Halaman 6 dari 23 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Buku Tanah Dengan nomor 836, Pada Tanggal 11 April 1983 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Agraria Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Sertifikat Tanah, Dengan nomor 1225 ,Pada Tanggal 04 November 2003 yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan Kota Banjarmasin . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 44/979/115/I/94, an Gafuri, SY, BA bin H.Syahrir,Ye dan Dra H.St Noor Zainah binti H.Muhd Roeslimba ,tanggal 29 Januari 1994 ,yang dikeluarkan oleh kepala KUA Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan .Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,dococokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nezegelen ,kemudian diberi kode bukti (P.7) ,tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Surat Kematian dengan Nomor 87/RAH-KBI/BTH, tanggal 14 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Lurah Kertak Baru Hilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,dococokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nezegelen ,kemudian diberi kode bukti (P.8) ,tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Surat Kematian dengan Nomor 472.12/0030/AKT/RAH/2023, tanggal 11 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,dococokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nezegelen ,kemudian diberi kode bukti (P.9) ,tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 7 dari 23 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Kematian dengan Nomor 472.12/0029/AKT/RAH/2023, tanggal 11 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dococokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nezegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Akta Kematian dengan Nomor 6303-KM-28042023-0014, tanggal 28 April 2023 yang dikeluarkan oleh Pencatatan sipil Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dococokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nezegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi Surat Kematian dengan Nomor 01/RAH-KBI/BTH, tanggal 23 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Kertak Baru Hilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dococokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nezegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Fotokopi Surat Kematian dengan Nomor 02/RAH-KBI/BTH, tanggal 2 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Kertak Baru Hilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dococokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nezegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
14. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6303020504130002 tanggal 28 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen kemudian diberi kode bukti (P.14), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 8 dari 23 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli waris dengan Nomor 100/007/SPAW/KML/2023, tanggal 31 Mei 2023 yang di keluarkan oleh Lurah Manarap Lama Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen kemudian diberi kode bukti (P.15), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi :

1. **Muhammad Noor bin M. Setta** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah suami dari Pemohon I;

Bahwa saksi mengenal para Pemohon adalah anak dari Almarhum Gafuri dan Siti Noor Zainah;

Bahwa Almarhum Gafuri telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2009 karena sakit;

Bahwa Almarhum Gafuri pada saat meninggal dalam keadaan Islam dan tidak pernah berpindah agama;

Bahwa ayah Almarhum Gafuri telah meninggal terlebih dahulu sebelum Pewaris meninggal;

Bahwa para Pemohon tidak pernah dipersalahkan membunuh Almarhum Gafuri;

Bahwa para Pemohon sampai saat ini tetap beragama Islam;

Halaman 9 dari 23 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Almarhum Gafuri untuk mengurus administrasi balik nama harta warisan atas nama Hajjah Siti Noor Zainah;

Bahwa di antara Para Pemohon tidak ada sengketa mengenai harta warisan;

2. **H. Rusbandi bin H. Sutra Ali**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah suami dari Pemohon I;

Bahwa saksi mengenal para Pemohon adalah anak dari Almarhum Gafuri dan Siti Noor Zainah;

Bahwa Almarhum Gafuri telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2009 karena sakit;

Bahwa Almarhum gafuri pada saat meninggal dalam keadaan Islam dan tidak pernah berpindah agama;

Bahwa ayah kandung Almarhum Gafuri telah meninggal terlebih dahulu sebelum Pewaris meninggal;

Bahwa para Pemohon tidak pernah dipersalahkan membunuh Almarhum Gafuri;

Bahwa para Pemohon sampai saat ini tetap beragama Islam;

Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Almarhum Gafuri untuk

Halaman 10 dari 23 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus administrasi balik nama harta warisan atas nama Hajjah Siti Noor Zainah;

Bahwa di antara Para Pemohon tidak ada sengketa mengenai harta warisan;

Kesimpulan

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, semua peristiwa yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai bagian yang tak terpisah dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa *"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : ...b. Waris..."* dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan *"yang dimaksud dengan "waris" adalah ...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris..."*. Atas dasar ketentuan tersebut, perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banjar maka perkara ini masuk dalam yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Martapura, sehingga Pengadilan Agama Martapura berwenang memeriksa dan mengadilinya.

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya, Para Pemohon

Halaman 11 dari 23 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaliikan sebagai ahli waris dari Gafuri bin Abu Bakar yang meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2009 sedangkan **ayah kandung** Gafuri bin Abu Bakar telah meninggal dunia lebih dunia sebelumnya. Dengan meninggalnya Gafuri bin Abu Bakar tersebut, para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Gafuri bin Abu Bakar;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi pokok permohonan Para Pemohon, ternyata Para Pemohon pada pokoknya mendaliikan bahwa Gafuri bin Abu Bakar telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2009 Dengan meninggalnya Gafuri bin Abu Bakar tersebut, Para Pemohon mohon agar Gafuri bin Abu Bakar ditetapkan sebagai pewaris dan Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Gafuri bin Abu Bakar;

Pertimbangan Permohonan Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan penetapan ahli waris sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pertimbangan berikut ini, Majelis Hakim akan memfokuskannya terbatas untuk mengetahui kedudukan Gafuri bin Abu Bakar sebagai pewaris serta siapa saja karib kerabat yang ditinggalkannya yang berkedudukan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa dari *objectum litis* tersebut, maka hal yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon adalah;

- Kapan Gafuri bin Abu Bakar meninggal dunia?
- Apakah ketika Gafuri bin Abu Bakar meninggal dunia, kedua orang tuanya masih hidup?
- Apakah Gafuri bin Abu Bakar pernah menikah selama hidupnya?
- Saat Gafuri bin Abu Bakar meninggal dunia, siapa kerabat terdekat yang masih hidup?
- Apakah Gafuri bin Abu Bakar meninggal dunia dalam keadaan Islam?
- Apakah Para Pemohon sampai saat ini masih beragama Islam?
- Apakah Para Pemohon dipersalahkan atas meninggalnya Gafuri bin Abu Bakar?

Halaman 12 dari 23 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan ahli waris dari Gafuri bin Abu Bakar;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.15 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.15 yang diajukan Para Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa semua bukti tertulis, (kecuali bukti P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.15) merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *Jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga keterangan yang termuat di dalamnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa (bukti P.15) berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, oleh Majelis Hakim dipandang sebagai akta di bawah tangan (ABT) dan cukup dinilai sebagai bukti permulaan saja sebab pembuktian tentang hubungan hukum antara subyek-subyek hukum tertentu tidak cukup dibuktikan hanya dengan surat keterangan kematian dan surat pernyataan ahli waris;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Para Pemohon tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan

Halaman 13 dari 23 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan yang selengkapny telah termuat dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa bukti **P.1 sampai dengan P.2** merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri Pemohon baik secara formil maupun materiil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara. Selain itu, berdasarkan bukti tersebut didukung dengan keterangan para saksi, terbukti bahwa Para Pemohon saat ini beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti **P.3 sampai dengan P.6** berupa akta otentik yang membuktikan keperluan para Pemohon atas Penetapan Ahli Waris atas nama almarhum Gafuri bin Abu Bakar adalah untuk pengurusan balik nama dari alat-alat bukti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti **P.7** berupa kutipan akta nikah antara Hj. Siti Noor Zainah dan almarhum Gafuri bin Abu Bakar dari bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Hj. Siti Noor Zainah dan almarhum Gafuri bin Abu Bakar adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah menurut agama dan negara;

Menimbang, bahwa bukti **P.8 (Surat Keterangan Kematian)** yang semula dinilai sebagai bukti permulaan, telah didukung keterangan para saksi yang menyatakan Almarhum Gafuri bin Abu Bakar telah meninggal pada tanggal 08 Desember 2009. Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian bukti **P.8** dipandang telah mencapai batas minimal pembuktian sehingga keterangan-keterangan yang termuat di dalamnya harus dinyatakan terbukti;

Halaman 14 dari 23 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti **P.9 dan P.10 (surat keterangan kematian)** yang semula dinilai sebagai bukti permulaan, telah didukung keterangan para saksi yang menyatakan orang tua dari Almarhum Gafuri bin Abu Bakar telah meninggal dunia. Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian bukti **P.9 dan P.10** dipandang telah mencapai batas minimal pembuktian sehingga keterangan-keterangan yang termuat di dalamnya harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa antara pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan hukum untuk saling waris mewarisi, di mana Para Pemohon dan pewaris seluruhnya beragama Islam dan para Pemohon bukan sebagai penyebab kematian pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa ketika Pewaris, meninggal dunia tidak ada meninggalkan hutang atau wasiat yang belum diselesaikan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, alat bukti surat yang diajukan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon di muka persidangan yang diperiksa secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Almarhum Gafuri bin Abu Bakar telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2009 dalam keadaan Islam;

2.-----

Bahwa ayah kandung Almarhum Gafuri bin Abu Bakar telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum almarhum Gafuri bin Abu Bakar meninggal dunia;

3.-----

Bahwa Almarhum Gafuri bin Abu Bakar dan Hj. Siti Noor Zainah mempunyai 2 orang anak yaitu para Pemohon;

4.-----

Bahwa pada saat meninggal dunia, Almarhum Gafuri bin Abu Bakar meninggalkan ahli waris yaitu Asiah binti H. M. Yasin Arief (ibu kandung), Hj. Siti Noor Zainah (isteri) dan Para Pemohon sebagai anak kandung;

Halaman 15 dari 23 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Mtp



5.-----

Bahwa 2 (dua) orang anak kandung Almarhum Gafuri bin Abu Bakar masih hidup, beragama Islam, tidak pernah pindah agama dan tidak pernah dipersalahkan atas kematian Almarhum Gafuri bin Abu Bakar;

6.-----

Bahwa Almarhum Gafuri bin Abu Bakar saat meninggalnya tidak meninggalkan anak angkat, tidak memiliki hutang dan tidak pernah berwasiat;

7.-----

Bahwa di antara ahli waris Almarhum Gafuri bin Abu Bakar tidak ada sengketa mengenai harta peninggalan Almarhum Gafuri bin Abu Bakar;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta hukum di atas akan dijadikan acuan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Para Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Para Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum penetapan;

Pertimbangan Almarhum sebagai Pewaris

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan; ...b. *Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;* c. *Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;*.... Berdasarkan ketentuan tersebut, hal pokok yang harus dipertimbangkan dalam perkara permohonan penetapan ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris ini adalah tentang siapa berkedudukan sebagai pewaris dan siapa saja yang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa hukum kewarisan Islam yang dianut dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki beberapa asas, diantaranya adalah asas kematian dan asas *ijbari*. Maksud asas kematian yaitu bahwa peristiwa waris-mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian. Pada saat seseorang meninggal dunia kedudukan sebagai pewaris langsung melekat pada orang yang meninggal tersebut dan kepada kerabat keluarga juga langsung berkedudukan sebagai ahli waris, inilah yang dimaksud dengan asas *ijbari*. Seseorang kerabat keluarga tidak diperkenankan memilih atau menolak sebagai ahli waris karena asas *takhayyuri* (pilihan) yang dianut Pasal 1023 KUHPdata dalam perkara ini tidak berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan siapa ahli waris yang sah, Pengadilan berpendapat perlu menegaskan peristiwa kematian tersebut sebagai dasar dari pewarisan dalam perkara *a quo* sebagaimana tertuang dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, Almarhum Gafuri bin Abu Bakar telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2009 dan dalam keadaan Islam dengan meninggalkan karib kerabat. Merujuk pada keberlakuan asas kematian dalam hukum kewarisan Islam, maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa Almarhum Gafuri bin Abu Bakar sejak kematiannya tersebut menurut hukum adalah sebagai **pewaris**;

Pertimbangan Angka 2 tentang Menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjadi ahli waris dari pewaris menurut hukum Islam harus dipenuhi beberapa syarat. Bahwa syarat pertama dan utama perihal waris mewarisi dalam hukum Islam adalah kesamaan *aqidah*. Seorang muslim hanya boleh mewaris dan diwarisi oleh muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Halaman 17 dari 23 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim"

Menimbang, bahwa ketentuan dasar dalam penetapan ahli waris mengacu pada al-Qur'an surat Al-Nisa ayat 11 dan 12 yang pada pokoknya menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing sebagaimana berikut ini:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْإُنثَىٰ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوَلَدَ ۖ لِّلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَآبَوَاهُمَا لِلشُّدُسِ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دِيْنِي ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ ۚ لَآ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ تَعْلَمَ ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١) ۚ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاحُكُمْ ۚ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَلَكُمْ لِرُبُعٍ مِّمَّا تَرَكَ ۚ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ ۚ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دِيْن ۚ وَلَهُنَّ لِرُبُعٍ مِّمَّا تَرَكَ ۚ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَلَهُنَّ لِرُبُعٍ مِّمَّا تَرَكَ ۚ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ ۚ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دِيْن ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَالَةً أَوْ مَرَأَةً أَوْ أُخٌ أَوْ أُخٌ أُخٌ ۚ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا لِلشُّدُسِ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دِيْن ۚ عِيْرَ مَصْرَارٍ ۚ وَصِيَّتُهُ مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini

Halaman 18 dari 23 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Mtp



adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun."

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan siapa saja ahli waris dari Almarhum Gafuri bin Abu Bakar maka Majelis Hakim secara normatif mengacu pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini adalah bahwa kerabat terdekat yang masih hidup saat Almarhum Gafuri bin

Halaman 19 dari 23 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abu Bakar meninggal dunia adalah **Asiah binti H. M. Yasin Arief (ibu kandung), Hj. Siti Noor Zainah selaku Isteri dan Para Pemohon selaku anak kandung Almarhum;**

Menimbang bahwa kepentingan Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris Almarhum Gafuri bin Abu Bakar dengan kata lain merupakan untuk pengurusan administrasi balik nama:

- a. 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 1225 dengan luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tanjung Pagar, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, atas nama Gafuri dan telah dibalik nama menjadi Hajjah Siti Noor Zainah;
- b. 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 836 dengan luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Manarap, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar atas nama Gafuri dan telah dibalik nama menjadi Hajjah Siti Noor Zainah;
- c. 1 (satu) buha Sertipikat Hak Milik Nomor 02036 dengan luas 60 M2 (enam puluh meter persegi) yang terletak di Desa Manarap Tengah, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, atas nama Gafuri dan telah dibalik nama menjadi Siti Noor Zainah;
- d. 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 01924 dengan luas 172 M2 (seratus tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa Manarap Tengah, Kecamatan Kertak Hanyar. Kabupaten Banjar, atas nama Gafuri dan telah dibalik nama menjadi Hajjah Siti Noor Zainah;

maka demi asas kehati-hatian dan kepastian hukum, penetapan ini berlaku khusus dan tidak berlaku untuk selainnya sebagaimana tercantum pada amar penetapan ini sebagaimana permintaan Para Pemohon;

Hal-Hal Yang Tidak/Belum Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik berupa dalil permohonan Para Pemohon, maupun bukti-bukti yang diajukan, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak

Halaman 20 dari 23 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan untuk dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa seluruh petitum Para Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya mohon agar dibebankan biaya perkara menurut hukum, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada perkara *a quo* dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan almarhum Gafuri bin Abu Bakar yang meninggal pada tanggal 08 Desember 2009 adalah sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Gafuri bin Abu Bakar terdiri atas:
 - 3.1. Asiah binti H. M. Yasin Arief (ibu kandung);
 - 3.2. Siti Noor Zainah binti H.M. Roesli (isteri);
 - 3.3. Noori Dwi Fitriana binti Gafuri (anak perempuan kandung);
 - 3.4. Muhammad Rieza Alfansyah bin Gafuri (anak laki-laki kandung);

Untuk pengurusan administrasi:

- a. 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 1225 dengan luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tanjung Pagar, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, atas nama Gafuri dan telah dibalik nama menjadi Hajjah Siti Noor Zainah;
- b. 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 836 dengan luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Manarap, Kecamatan

Halaman 21 dari 23 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Mtp



Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar atas nama Gafuri dan telah dibalik nama menjadi Hajjah Siti Noor Zainah;

- c. 1 (satu) buha Sertipikat Hak Milik Nomor 02036 dengan luas 60 M2 (enam puluh meter persegi) yang terletak di Desa Manarap Tengah, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, atas nama Gafuri dan telah dibalik nama menjadi Siti Noor Zainah;
- b. 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 01924 dengan luas 172 M2 (seratus tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa Manarap Tengah, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, atas nama Gafuri dan telah dibalik nama menjadi Hajjah Siti Noor Zainah;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 *Dzulqa'dah* 1444 Hijriah oleh kami Hikmah, S.Ag., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Hj. Mursidah, S.Ag. dan Mohammad Febry Rahadian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Bayu Mukti Darmawan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Hikmah, S.Ag., M.Sy.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hj. Mursidah, S.Ag.

Mohammad Febry Rahadian, S.H.
Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bayu Mukti Darmawan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	300.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Mtp